

## BAB II

### KONSEP PAJAK DALAM ISLAM

#### A. Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara

##### 1. Pengertian Pajak

Secara *etimologi*, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ḍarībah*<sup>1</sup>, yang berasal dari kata ضرب، يضرب، ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

*Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *ḍarībah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Ḍarībah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharāib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah *zakāt*, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maṣlahah al-ḍarāib* (مصلحة الضرائب).

Secara bahasa maupun tradisi, *ḍarībah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para 'ulamā' memakai ungkapan *ḍarībah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam

---

<sup>1</sup> Gazy Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 24.

<sup>2</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 815.

ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharāj* dipungut secara *ḍarībah*, yakni secara wajib, bahkan sebagian 'ulamā' menyebut *kharāj* merupakan *ḍarībah*.<sup>3</sup>

Jadi, *ḍarībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharāj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *ḍarībah*.<sup>4</sup> Pajak (*ḍarībah*) objek yang dikenai adalah harta selain *zakāt*, sedangkan subjeknya adalah kaum muslim, sedangkan *jizyah* objek yang dikenai adalah jiwa (*al-nafs*), subjeknya adalah kaum non muslim, berbeda lagi dengan *kharāj*, objeknya adalah tanah taklukan dan subjeknya adalah kaum non muslim. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

Perbedaan Pajak (*Ḍarībah, Jizyah dan Kharāj*)

NAMA / SEBUTAN	OBJEK	SUBJEK
<b>PAJAK (ḌARĪBAH)</b>	HARTA SELAIN ZAKĀT	KAUM MUSLIM
<b>JIZYAH</b>	JIWA (AL NAFS)	NON MUSLIM
<b>KHARĀJ</b>	TANAH TAKLUKKAN	NON MUSLIM

Sumber : Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, 2007

Sedangkan secara *terminologi* ada tiga 'ulamā' yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakāh*, Gazi Inayah dalam kitabnya *al-Iqtishād al-Islāmi al-Zakāh wa al-Ḍarībah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwāl fi Daulah al-Khilāfah*, ringkasannya sebagai berikut:

<sup>3</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27

<sup>4</sup> Yahya Abdurrahman, *Ḍharibah (Pajak)*, <http://hayatulislam.net>, diakses 8 April 2012

a. Yusuf Qarḍawi berpendapat:

Pajak (*ḍarībah*) kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>5</sup>

b. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak (*ḍarībah*) adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>6</sup>

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak (*ḍarībah*) adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *bayt al-māl* tidak ada uang atau harta.<sup>7</sup>

Definisi yang diberikan oleh Qarḍawi dan Inayah, masih terkesan belum ada unsur-unsur *shar'īyah*. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non-Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Qarḍawi, *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 998.

<sup>6</sup> Gazy Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, 1.

<sup>7</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, Terj. Ahmad S, dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 138.

<sup>8</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, 32.

Sementara itu para '*ulamā*' berbeda pendapat terkait hukum pemungutan pajak. Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa *zakāt* adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan *zakāt*, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai *ḥadīth* Rasulullah.<sup>9</sup> Di sisi lain ada pendapat '*ulamā*' bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain *zakāt*. Dalilnya adalah QS. al-Baqarah: 177; al-An'am: 141; al-Ma'un: 4-7; al-Maidah: 2; al-Isra': 26; an-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah *zakāt*, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*ḍarurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*ḍarībah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qaḍī Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Diperbolehkannya memungut pajak (*ḍarībah*) menurut para '*ulamā*' tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, maka pajak (*ḍarībah*) saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul ke-*muḍarāt*-an. Sedangkan mencegah suatu ke-*muḍarāt*-an adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah *uṣūl fiqh* mengatakan:

<sup>9</sup> Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,"Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah". (HR Bukhari dan Muslim). Lihat Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 170.

<sup>10</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 169-181.

مَا لِأَيْتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>11</sup>

Artinya :

Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim, dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di *bayt al-māl* ada harta ataupun tidak. Bahkan jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka negara wajib mengambil hutang untuk diinfaqkan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana ḥadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhorī :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>12</sup>

Artinya:

Seorang imam (*khalīfah*) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 20.

<sup>12</sup> *Ṣohih Bukhorī*, "Kita Ahkam Bab Mentaati Allah dan Rosul ḥadith No. 6605", *Ḥadits Mausu'ah al-Syarif, Global Islamic Software Company, 1991 – 1997*.

Di antara tanggung jawab pemerintah adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak,
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.<sup>13</sup>

Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqāshīd al-sharī'ah* (tujuan *shari'at*), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak.<sup>14</sup>

Satu hal lain yang dikemukakan oleh Chapra, kenapa pajak dibolehkan adalah banyak negara-negara Muslim mengalami defisit anggaran. Anehnya, negara-negara Muslim bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan mengandalkan pada ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran finansial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat

---

<sup>13</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 188-189.

<sup>14</sup> *Ibid*, 190

dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, inflasi relatif tinggi sementara hutang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga menimbulkan inflasi lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan dan bahkan beban cicilan hutang yang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan menekan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran, dan ketegangan sosial.<sup>15</sup>

Mengikuti pendapat '*ulamā*' yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:<sup>16</sup>

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqāṣid*,
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari berbagai pendapat yang ada di atas dapat disimpulkan, bahwa para '*ulamā*' dan ekonom Islam membolehkan pajak (*ḍarībah*) karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya

<sup>15</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 299.

<sup>16</sup> *Ibid*, 295.

dihapus, dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada *nash*-nya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

## 2. Karakteristik Pajak.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*ḍarībah*) menurut shariat Islam, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pajak (*ḍarībah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di *bayt al-māl* tidak ada harta atau kurang. Ketika *bayt al-māl* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak (*ḍarībah*) bisa dihapuskan. Berbeda dengan *zakāt*, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahīq*).
- b. Pajak (*ḍarībah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak (*ḍarībah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, pajak (*ḍarībah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim.
- d. Pajak (*ḍarībah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari

---

<sup>17</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 34-35.



pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.

- e. Pajak (*darībah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*darībah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Gusfahmi lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, bahwa pajak (*darībah*) adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *bayt al-māl* tidak ada uang atau harta.<sup>18</sup> Dalam definisi Abdul Qodir Zallum, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objeknya adalah harta (*al-māl*).
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghanīyun*), tidak termasuk non-Muslim.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *ulil amri*.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya nash (al-Quran dan al-Sunnah) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.

<sup>18</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, 138.

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 36

- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
- c. Sistem pemungutan *zakāt* dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa pajak (*darībah*) adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *ulil amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah *zakāt* (jadi *darībah* bukan *zakāt*), karena kekosongan/kekurangan *bayt al-māl*, dapat dihapus jika keadaan *bayt al-māl* sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.<sup>20</sup>

Dari definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (*darībah*) dengan *kharāj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya, ketiganya berbeda. Objek pajak (*darībah*) adalah *al-māl* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*al-nafs*), dan objek *kharāj* adalah tanah (status tanahnya).<sup>21</sup> Namun jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*darībah*) adalah harta, sama dengan objek *zakāt*. Oleh sebab itu, pajak (*darībah*) adalah pajak tambahan setelah *zakāt*.

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 33.

<sup>21</sup> Ibid, 33.

### 3. Macam-macam Pajak.

Menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwāl*, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, pajak (*darībah*) berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) *Ghanīmah*, (2) *Ṣadaqah*, dan (3) *Fay'*.<sup>22</sup>

Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā*.<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasi seluruh sumber pendapatan negara mempertimbangkan asal-usul dari sumber pendapatan pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar *ghanīmah* dan sedekah, berada di bawah nama *fay'*.

Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharāj* sebagaimana yang dikutip Nazori Majid, mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting, karena pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur sama sekali.<sup>24</sup>

*Ghanīmah* (QS. al-Anfāl [8]:1) hanya untuk lima kelompok (QS. al-Anfāl [8]: 41), *zakāt* (QS. al-Taubah [9]: 103) hanya boleh diperuntukkan bagi *aṣṅāf* yang delapan (QS. al-Taubah [9]: 60). Namun *fay'* (QS. al-Hasyr [59]: 6) dapat digunakan untuk pembiayaan umum negara QS. al-Hasyr [59]: 7). Inilah

<sup>22</sup> Sabahuddin Azmi, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, Terj. Widyawati (Bandung: Nuansa, 2005), 89.

<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), 265.

<sup>24</sup> M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), 97.

salah satu ketentuan penggunaan anggaran dalam Sistem Ekonomi Islam, yang membedakannya dengan sistem ekonomi Kapitalisme (non-Islam).<sup>25</sup>

Sumber-sumber pendapatan negara dan jenis pengeluaran negara telah ditentukan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, *ulil amri* tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan dan pengeluaran yang baru.

Kalau diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok saja, yaitu: (1) Pendapatan Tidak Resmi Negara dan (2) Pendapatan Resmi Negara.<sup>26</sup> Pendapatan tidak resmi negara, yang terdiri dari *ghanīmah* dan *ṣadaqah*. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun negara bertanggung jawab atas pengumpulannya (*‘āmil*), namun negara wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut (tujuan sedekah dan *ghanīmah*). Pendapatan resmi negara, yang terangkum dalam satu kesatuan nama *fay’*, terdiri dari *jizyah*, *kharāj*, *‘ushr* (bea). Maksud pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh) di sini adalah pendapatan dimana negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Karena manfaat *fay’* dapat digeneralisasi, maka penguasa bebas menggunakannya untuk kebaikan umum masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 84

<sup>26</sup> Azmi, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, 89.

<sup>27</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 84.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara *ghanimah*, *fay'* dan sedekah (*zakāt*), antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. *Ghanimah* dan *fay'* adalah harta yang didapatkan kaum Muslimin dari kaum *musyrikīn*, atau mereka menjadi penyebab perolehan harta tersebut, sedangkan *zakāt* adalah murni diperoleh dari kaum Muslim.
- b. *Ghanimah* dan *fay'* dikenakan untuk menghukum mereka, sedangkan *zakāt* untuk membersihkan dan menyucikan mereka.
- c. Distribusi *ghanimah* dan *fay'* dapat diserahkan kepada *ijtihād* 'ulamā', sedangkan distribusi *zakāt* tidak boleh ber-*ijtihād* di dalamnya.

Selain pendapatan primer seperti di atas, negara juga memperoleh pendapatan sekunder, *Bayt al-māl* memperoleh pendapatan dari denda-denda (*kafarāt*), *ghulūl*. *Ghulūl* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak *shar'i*, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat). *Ghulūl* dibagi menjadi 4 yaitu suap (*Rishwah*), hadiah (*Hibah*), komisi (*'amūlah*), korupsi<sup>29</sup>. Sedangkan sumber *Bayt al-māl* yang lain berasal dari *waqaf*, *hibah*, dan sebagainya yang diterima secara tidak tetap.<sup>30</sup>

Dalam sejarah Islam ada sejumlah beban (pajak) lain yang pernah dikeluarkan oleh Khalifah Umayyah terdahulu, namun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dihapuskan, seperti beban atas pabrik, hadiah yang diberikan

<sup>28</sup> Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhi Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 225.

<sup>29</sup> "Hukum Ghulul", <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/hukum-ghulul/>, diakses tanggal 4 Mei 2012.

<sup>30</sup> Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, 115-127.

menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan (*ied*-nya bangsa Romawi dan Persia, sebab hari Nairuz dan Mahrojan adalah hari besar mereka)<sup>31</sup>.

Selain beban atas pabrik dan hadiah yang diberikan menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan, beban militer, pajak rumah dan beban yang dipungut dari para penjaja seks juga dihapuskan.<sup>32</sup> Pajak-pajak demikian dihapuskan karena tidak memiliki sumber (*nash*) yang benar. Jika ditinjau dari asas keadilan dan kesamaan. Pajak ini diperkenalkan oleh sebagian penguasa Umayyah karena melemahnya semangat Islam dan meluasnya pengaruh lokal. Hakikat dan dampak dari pajak-pajak ini mudah diduga. Karena pajak-pajak ini tidak memiliki prinsip kesamaan dan keadilan, dan tidak memiliki nilai keagamaan. Tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh *fuqaha* dan akhirnya dihapus oleh penguasa yang adil dan soleh seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz.<sup>33</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa dalam sejarah, para khalifah pernah menetapkan pajak tambahan kepada kaum Muslim. Sungguhpun belum ada data yang rinci tentang siapa subjeknya, apa objeknya, berapa tarifnya, dan saat terutangnya. Keberadaannya sudah menjadi perdebatan yang hebat, karena keberadaannya bukan berdasarkan *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkan hasil *ijtihad* para '*ulamā*'.<sup>34</sup> Hasil *ijtihad* ini tentunya tidak seluruhnya '*ulamā*' menerima dan melaksanakan.<sup>35</sup>

<sup>31</sup>Muhammad Afifuddin, "Memperingati 17-an antara Ketaatan dan Kemaksiatan", <http://adealam.wordpress.com/2010/08/31/memperingati-17-an-antara-ketaatan-dan-kemaksiatan-perayaan-hari-besar-terkhusus-hut-ri/>, diakses tanggal 4 Mei 2012.

<sup>32</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 136.

<sup>33</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

<sup>34</sup> Dari segi bahasa, kata *ijtihad*, artinya "berusaha sungguh-sungguh": rajin, mencurahkan tenaga dan pikiran, atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, dari segi istilah *ijtihad* berarti "mencurahkan segala pikiran dan kemampuannya untuk menetapkan atau menemukan hukum

## B. Sumber-sumber Pendapatan Negara *non* – Pajak

### 1. *Zakāt*, *Shodaqoh*, *Infaq*

#### a. *Zakāt*

*Zakāt* berasal dari kata زكى yang bermakna النمو (menumbuhkan), الزيادة (menambah), البركة (memberkatkan), dan التطهير (menyucikan).<sup>36</sup> Kalimat *zakāt* dalam al-Quran secara umum disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali di antaranya terdapat dalam surat *Makkīyah* dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Jika kata *al-zakāh* diiringi dengan kata *al-itāi* (memberi), maka berarti kadar kekayaan yang harus disedekahkan orang Muslim.<sup>37</sup> Selanjutnya menurut Didin Hafidhuddin bahwa dalam al-Qur'an terdapat tiga kata yang menunjukkan makna yang sama dengan *zakāt* meskipun mempunyai arti yang berbeda, yaitu *infaq*, sedekah dan hak.<sup>38</sup>

*Zakāt* adalah rukun Islam ketiga, diwajibkan di pMadinah pada tahun kedua Hijriyah.<sup>39</sup> Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban *ṣalāt* ketika Nabi masih berada di Makkah. Perintah memungutnya ditujukan oleh Allah SWT kepada setiap *ulil amri*,<sup>40</sup> sebagaimana dalam firman Allah SWT :

---

*shara'* (Islām) yang tidak ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis nabi." Lihat Zaky Mubarak Latif, dkk, *Akidah Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 83-84.

<sup>35</sup> Azmi, *Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, 136.

<sup>36</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Definisi Zakāt Infaq Shadaqah*, <http://www.e-syariah.net>, diakses tanggal 8 April 2012.

<sup>37</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 18.

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 8.

<sup>39</sup> Qardhawi, *Hukum Zakat*, 39.

<sup>40</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾<sup>41</sup>

Artinya :

Ambillah *zakāt* dari sebagian harta mereka, dengan *zakāt* itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata *خذ* (ambillah) pada ayat tersebut berbentuk "*fiil amr mufrad*", yakni kata perintah yang ditujukan kepada perseorangan. Sedangkan *khitāb* (alamat yang dituju) dari kata perintah tersebut, dulunya ditujukan kepada Rasulullah SAW., yang jelas-jelas berkedudukan sebagai *ulil amri* (penguasa), di samping sebagai Rasul atau Nabi utusan Allah. Oleh karena al-Quran itu berlaku tidak hanya pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW., melainkan selamanya, maka kata perintah dalam ayat *zakāt* tersebut pun berlaku untuk selama-lamanya. Termasuk ditujukan kepada setiap *ulil amri* saat ini dan sampai kapan pun.<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Ja'far dalam buku *tuntunan zakāt, puasa dan haji*, *zakāt* tidak mencakup hak-hak berupa pemberian harta-harta yang besarnya tidak ditentukan, misalnya *hibah*, hadiah, *wasiat*, dan *waqaf*. *Zakāt* tidak mencakup hak yang sifatnya sunah atau *taṭawwu'*, seperti *Ṣadaqah taṭawwu'* (sedekah sunnah), dan *zakāt* tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya

<sup>41</sup> QS. at-Taubah (9): 103

<sup>42</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung: M2S, 2001), 84.



harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan *nash-nash shara'* khusus, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.<sup>43</sup>

*Mazhab* Maliki mendefinisikan *zakāt* sebagai berikut:

Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *niṣāb* (batas kuantitas yang mewajibkan *zakāt*) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>44</sup>

*Mazhab* Hanafi mendefinisikan *zakāt*:

Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh shari'at karena Allah SWT.<sup>45</sup>

*Mazhab* Syafi'i mendefinisikan *zakāt*:

*Zakāt* adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan benda dengan cara tertentu.<sup>46</sup>

*Mazhab* Hambali mendefinisikan *zakāt*:

*Zakāt* ialah hak wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT.<sup>47</sup>

Dari berbagai definisi imam *mazhab* di atas dapat disimpulkan bahwa *zakāt*, merupakan hak bagi delapan *aṣnāf* (golongan), yang diambilkan dari sebagian harta, setelah mencapai satu *niṣāb*, untuk membersihkan harta dan jiwa.

Subjek (wajib) *zakāt* yaitu adalah seorang Muslim. Karena *zakāt* merupakan salah satu rukun Islam, oleh sebab itu, subjeknya pastilah umat Islam. Di samping Islam, subjek *zakāt* tersebut dikenakan kepada orang kaya dan

<sup>43</sup> Muhammad Ja'far, *Tuntunan Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), 8.

<sup>44</sup> Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, 147.

<sup>45</sup> Ibid, 147.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adillatuh*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 84)

<sup>47</sup> Ibid, 84.

kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan untuk objek *zakāt* itu sendiri jelas adalah harta (*amwāl*) dan harta tersebut telah melampaui batas minimal tertentu (*niṣāb*).<sup>48</sup>

Tujuan penggunaan *zakāt* yaitu untuk jaminan pemerintahan Islam atas nasib orang miskin. Ia merupakan hak orang miskin yang “menempel” pada orang kaya. Menyangkut hal tujuan penggunaannya, Allah SWT menjelaskannya dalam QS. Al-Taubah [9]: 60, yaitu untuk delapan golongan (*aṣnāf*). Selain itu, bagi pelanggar atau pembangkang *zakāt* (orang kaya), Allah SWT akan memberikan sanksi dan hukuman baik duniawi maupun *ukhrawi*, sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا  
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦١﴾<sup>49</sup>

Artinya:

Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, 7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan *zakāt* dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Berikut gambaran ringkas persamaan dan perbedaan antara *zakāt* dan pajak, yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 108-110

<sup>49</sup> QS. al-Fushilat (41): 6-7.

<sup>50</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 221.

Tabel 2

Persamaan dan Perbedaan *Zakāt* dengan Pajak

URAIAN	PAJAK	ZAKĀT
<b>Dasar Hukum</b>	Undang-Undang Negara yang mengacu kepada al-Qur'an dan Hadis	Undang-Undang Negara yang mengacu kepada al-Qur'an dan Hadis
<b>Subjek</b>	Pribadi Muslim	Pribadi Muslim
<b>Objek</b>	Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok	Harta tertentu yang melebihi <i>niṣāb</i> .
<b>Sifat</b>	Kewajiban keagamaan	Kewajiban keagamaan
<b>Syarat <i>Ijab/qabul</i></b>	Tidak disyaratkan	Disyaratkan
<b>Masa berlaku kewajiban</b>	Temporer/Situasional (tidak sepanjang masa)	Sepanjang masa, walaupun tidak ada fakir miskin
<b>Jumlah terutang</b>	Maksimum sesuai yang ditetapkan	Minimum sesuai yang ditetapkan
<b>Penggunaan dana</b>	Pengeluaran Negara selain <i>Mustahiq Zakāt</i>	<i>Mustahiq</i> tertentu
<b>Imbalan</b>	Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat	Pahala dari Allah SWT.
<b>Tarif</b>	Ditetapkan berdasarkan <i>ijtihad</i> 'ulamā'	Ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis
<b>Penentu Kegunaan Dana</b>	Pemerintah dengan berdasarkan Syari'at	Allah SWT. harus sesuai dengan <i>aṣnāf</i> yang delapan
<b>Penerima Manfaat</b>	Semua golongan, termasuk orang kaya	Hanya <i>aṣnāf</i> delapan
<b>Tujuan perolehan</b>	Untuk kepentingan kemaslahatan umat yang tidak terpenuhi dari <i>zakāt</i>	Untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan
<b>Saat Terutang</b>	Saat diperoleh	Setelah 1 tahun, kecuali <i>zakāt</i> pertanian
<b>Fungsi</b>	Solusi untuk kondisi darurat	Ujian keimanan atas harta

Sumber : Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2007

b. Sedekah

Sedekah berasal dari kata صدق, yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari shahadat (keimanan) kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian *infaq*, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuan. Hanya saja, jika *infaq* berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.<sup>51</sup>

Untuk menjelaskan lebih mendalam makna kata sedekah ini, Shiddiq Al-Jawi, sebagaimana yang dikutip Azmi, menyatakan bahwa sebenarnya terdapat tiga pengertian tentang sedekah, yaitu:<sup>52</sup>

1) Sedekah dalam pengertian pemberian sunnah (*ṣadaqah taṭawū'*).

Makna sedekah di sini, yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah seperti ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, untuk membedakannya dengan *zakāt* yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah (*ṣadaqah tatawū'*). atau (*ṣadaqah nāfilah*). Sedang untuk *zakāt* dipakai istilah (*ṣadaqah mafrūdah*). Namun, hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai kaidah *shara'*:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Sa'id Hawa, *Al-Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2004), 198.

<sup>52</sup> Azmi, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, 93.

Artinya:

Segala peraturan kepada yang haram, hukumnya haram pula.

Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*mudḍar*) yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk menghilangkan *ḍarar* (bahaya) yang wajib hukumnya. Jika kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan sedekah, maka sedekah menjadi wajib hukumnya, sesuai kaidah *shara'*:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>54</sup>

Artinya:

Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak terlaksana sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya.

Dalam 'urf para *fuqaha*, sebagaimana dapat dikaji dalam kitab-kitab *fiqh* berbagai *mazhab*, jika disebut istilah sedekah secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah sedekah dalam arti yang pertama ini, yang hukumnya sunnah, bukan *zakāt*.

## 2) Sedekah dalam pengertian *zakāt*

Ini merupakan makna kedua dari sedekah, sebab dalam *nash-nash shara'* terdapat lafazh *ṣadaqah* yang berarti *zakāt*. Misalnya firman Allah SWT. :

<sup>53</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), 88.

<sup>54</sup> Mubarak, *Kaidah Fiqh*, 20.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝<sup>55</sup>

Artinya:

Sesungguhnya *zakāt-zakāt* itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus *zakāt*, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pada al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60 di atas, lafazh الصدقات diartikan sebagai *zakāt* (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat terdapat ungkapan فريضة من الله , sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Ungkapan ini merupakan *qarīnah* yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*al- ṣadaqāt*" dalam ayat tadi adalah *zakāt* yang wajib, bukan sedekah yang lain-lain.

3) Sedekah dalam pengertian sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan *shara'*)

Pengertian ini didasarkan pada ḥadith ṣahih riwayat Imam Muslim<sup>56</sup> bahwa Nabi Saw. bersabda: "كل معروف صدقة" (*setiap kebajikan, adalah sedekah*). Berdasarkan ḥadith ini, maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah, memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah, ber-amar

<sup>55</sup> QS. at-Taubah (9): 60.

<sup>56</sup> *Ṣahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: asy-Syifa', 1992), 192.

*ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah, menumpahkan shahwat kepada istri adalah sedekah, dan tersenyum kepada sesama Muslim pun adalah juga sedekah. Sebagaimana yang dikutip oleh Shiddiq, an-Nawawi dalam *Ṣahih Muslim*<sup>57</sup> ketika mensharahkan ḥadith di atas كل معروف صدقة beliau mengisaratkan bahwa sedekah di sini memiliki arti *majazi* (kiasan/metaforis), bukan arti yang hakiki (arti asal/sebenarnya). Menurut beliau, segala perbuatan baik dihitung sebagai sedekah, karena disamakan dengan sedekah (berupa harta) dari segi pahalanya. Misalnya, mencegah diri dari perbuatan dosa disebut sedekah, karena perbuatan ini berpahala sebagaimana halnya sedekah. *Amar ma'ruf nahi munkar* disebut sedekah karena aktivitas ini berpahala seperti halnya sedekah, demikian seterusnya. Walhasil, sebagaimana halnya makna sedekah yang kedua, makna sedekah yang ketiga ini pun bersifat tidak mutlak. Maksudnya, jika dalam sebuah ayat atau hadis terdapat kata *Ṣadaqah*, tidak otomatis bermakna segala sesuatu yang *ma'ruf*, kecuali jika terdapat *qarīnah* yang menunjukkannya. Sebab sudah menjadi hal yang lazim dan masyhur dalam ilmu ushul *fiqh*, bahwa suatu *lafazh* pada awalnya harus diartikan sesuai makna hakikinya. Tidaklah dialihkan maknanya secara *majazi*, kecuali jika terdapat *qarīnah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan para '*ulamā*' lain, terdapat sebuah kaidah *ushul* menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Definisi Zakat Infaq Shadaqah*, <http://www.e-syariah.net>, diakses tanggal 8 April 2012.

<sup>58</sup> Merupakan kaidah cabang dari

فِي اللَّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

Pada asalnya suatu kata harus diartikan secara hakiki (makna aslinya).<sup>59</sup>

c. *Infaq*

*Infaq* berasal dari kata *أنفق* yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, *infaq* yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا  
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ  
مُحْشَرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, Kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Sedangkan menurut istilah, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika *zakāt* ada *niṣāb*-nya, *infaq* tidak mengenal *niṣāb*.<sup>61</sup> *Infaq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya : dalam bahasa di kembalikan ke bahasa kebiasannyam, lihat al-Syafi'ie, *Mabadi Awwaliyah*, terj. Abdul Hamid Hakim (Jakarta : Sa'adiyah Putra), 36.

<sup>59</sup> Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti: 1999), 255.

<sup>60</sup> QS. al-Anfāl (8): 36.

<sup>61</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 102.



الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 62

Artinya :

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Jika *zakāt* harus diberikan pada *mustahiq* tertentu (delapan *aṣnāf*), maka *infaq* boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

63

Artinya :

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

## 2. *Ghanīmah dan Fay'*

### a. *Ghanīmah*

Menurut kamus bahasa Arab, *ghanīmah* berasal dari kata غنم-غنيمة, yang berarti 'memperoleh jarahan' (rampasan perang)<sup>64</sup>. Menurut Sa'id Hawwa

<sup>62</sup> QS. Ali-Imran (3): 134.

<sup>63</sup> QS. al-Baqarah (2): 215.

sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qodim Zalum, *ghanīmah* adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengarahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum *Musyrikin*. Ia disebut *ghanīmah* jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung. Harta yang diambil kaum Muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut *ghanīmah*, melainkan dinamakan *fay'*.<sup>65</sup>

*Ghanīmah* ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah SWT dalam QS. Al-Anfāl [8]: 41, yang turun di Badar (usai perang Badar), pada bulan *Ramadhan* tahun kedua Hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Zubair dari Ibn Abbas, pada saat itu para sahabat berselisih tentang pembagian *ghanīmah*.<sup>66</sup> Dalam riwayat lain bahwa ayat ini masih berhubungan dengan ayat 36, berkenaan dengan Abu Sufyan yang membiayai perang kaum musyrikin sebanyak empatpuluh *uqiyat* (kg) emas.<sup>67</sup> Peperangan Badar merupakan peperangan yang sangat penting, karena perang ini menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam dengan kekuatan kecil, untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan dengan perlengkapan yang cukup, sehingga mereka memperoleh harta rampasan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu muncullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu, maka kemudian

<sup>64</sup> Munawwir A.F. dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 548.

<sup>65</sup> Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, 4.

<sup>66</sup> Taimiyah, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 296.

<sup>67</sup> Qomaruddin Sholeh dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung : Diponegoro, 1985), 230.

Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini.<sup>68</sup> Firman Allah surat al-Anfāl ayat 41 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

Artinya :

Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (*Ghanimah*), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut Ibn Abbas dan Mujahid, makna kata *al-Anfāl* pada QS. al-Anfāl [8]: 1, adalah *ghanimah*. *al-Anfāl* (yang telah dirampas atau dikuasai oleh Imam) adalah segala sesuatu yang dikuasai kepadanya dari harta orang kafir, baik sebelum atau setelah peperangan. Oleh sebab itu, *al-Anfāl* dan *ghanimah* adalah sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lain-lain.<sup>70</sup>

*Ghanimah* berbeda dengan *fay'*, yaitu harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>68</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah : Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, 2009), 258

<sup>69</sup> QS. al-Anfāl (8): 41.

<sup>70</sup> Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, 25.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>71</sup>

Artinya:

Dan apa saja harta rampasan (fay-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Untuk subjek (wajib pajak) dari *ghanimah* ini jelas adalah kaum kafir, yang diperangi oleh pasukan Muslim secara kemiliteran yang berada di daerah *dar al-harb*. Orang kafir yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (kafir *zimmi*) bukanlah subjek dari *ghanimah* ini, melainkan mereka wajib membayar *fay'* dalam bentuk *jizyah* dan *kharāj*. Orang *zimmi* haram diperangi, malah harus dilindungi. Oleh sebab itu, *ghanimah* ini hanya diperoleh tatkala adanya ekspansi wilayah Islam melalui peperangan.

Sedangkan objek *ghanimah* bentuknya bisa barang bergerak seperti barang perhiasan serta persenjataan yang dirampas dari tangan mereka. Ada juga binatang ternak berupa onta, seperti onta milik suku Quraisy yang membawa perbekalan logistik dan barang dagangan, bisa juga harta yang tidak bergerak seperti tanah.<sup>72</sup> Karena diperoleh dengan peperangan dan kekerasan, maka *ghanimah* tidak ada dasar pengenaan dan tarif layaknya pendapatan yang lain

<sup>71</sup> QS. al-Hasyr (59):6.

<sup>72</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 90.

seperti *zakāt*, *jizyah*, dan *kharāj*. Ia diperoleh sebagaimana adanya didapat dalam peperangan, sebagaimana berperang itu diperintahkan juga oleh Allah SWT.

Dengan al-Qur'an surat *al-Anfāl* (8) ayat 41, Allah menjelaskan langsung hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum Muslimin. 1/5 adalah milik negara dan 4/5 dibagikan kepada yang ikut berperang. Berbeda dengan *fay'*, yang tidak diperuntukkan bagi pasukan perang.<sup>73</sup> Adapun dalam pendistribusiannya, *ghanimah* hanya untuk kepentingan kaum Muslim, bukan kaum non-Muslim. Allah SWT. juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW. Untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum Muslimin.<sup>74</sup>

b. *Fay'*

*Fay'* berarti mengembalikan sesuatu.<sup>75</sup> Dalam *terminologi* hukum *fay'* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah *fay'* digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut (*kharāj*), pajak kepala (*jizyah*) dan bea (*'ushr*) yang dikenakan dari para pedagang non-Muslim. *Fay'* disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. Harta *fay'* ini oleh al-Ghazali, dinamakan dengan *amwāl al-maṣālih*, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Ibid., 92.

<sup>74</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 92

<sup>75</sup> Ibnu Taimiyah, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 275.

<sup>76</sup> Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, 126.

Dari sudut pandang pajak, seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Muslim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tanah '*ushr*' dan tanah '*fay*'. Pajak atas tanah '*ushr*' tidak dianggap *kharāj*, melainkan dianggap sebagai *zakāt* dan ia diperuntukkan untuk tujuan amal tertentu. Di sisi lain, pendapatan dari tanah '*fay*' disebut *kharāj* dan digunakan untuk pembiayaan umum negara. Jadi ada perbedaan perlakuan antara keduanya, meskipun sama-sama pajak atas tanah. Tetapi yang jelas, seluruh tanah di bawah kekuasaan Islam, baik melalui penaklukan secara paksa ('*anwah*') atau tanpa peperangan atau perjanjian damai (*ṣulh*), merupakan tanah '*fay*'.<sup>77</sup>

Jadi dalam Islam ada perbedaan status pemilik tanah antara Muslim (pajak atas tanahnya disebut *zakāt*) dan non-Muslim (pajak atas tanahnya disebut *kharāj*). Ada beberapa jenis pendapatan yang termasuk ke dalam kelompok '*fay*', yaitu *kharāj*, *jizyah*, dan '*ushr*' (bea).<sup>78</sup>

### 3. *Kharāj*, *Jizyah*, dan '*Ushr*' (Bea).

#### a. *Kharāj*

Secara harfiah, *kharāj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan.<sup>79</sup> Dalam terminology Islam, *kharāj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan *nash* al-Qur'an, maka *kharāj*

<sup>77</sup> Azmi, *Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, 111.

<sup>78</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 118.

<sup>79</sup> Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, 229.

ditetapkan berdasarkan *ijtihād*.<sup>80</sup> *Kharāj* dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah SWT.:

81 

Artinya:

Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezki yang paling baik.

Ada perbedaan antara kata *al-kharju* dengan *al-kharāj*. *al-kharju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *al-kharāj* (pajak) diterapkan kepada tanah. *Kharāj* adalah hak yang diberikan Allah SWT. kepada kaum Muslim dari orang-orang *musyrik* yang tergolong ke dalam kelompok pendapatan negara *fay'* yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.<sup>82</sup>

Dari sisi subjek (wajib pajaknya), *kharāj* dikenakan atas orang kafir dan juga Muslim (karena membeli tanah *kharājīyah*). Apabila orang kafir yang mengolah tanah *kharāj* masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharāj* sebagaimana keadaan sebelumnya. Seorang Muslim boleh membeli tanah *kharāj* dari seorang kafir *dzimmi* dan dia tetap dikenakan *kharāj* menurut *mazhab* Syafi'i.<sup>83</sup>

Selanjutnya Umar Ibn Abdul Aziz, Malik Ibn Anas dan al-Auza'i berpendapat, kaum Muslimin yang membeli tanah *kharāj* wajib membayar *zakāt* 10% dan juga *kharāj* (pajak penghasilan). Karena *zakāt* adalah kewajiban atas setiap Muslim yang tidak bisa gugur dalam kondisi apa pun. Sedangkan *kharāj* (pajak penghasilan) merupakan prinsip yang diwajibkan atas tanah berkaitan

<sup>80</sup> Ibid, 229.

<sup>81</sup> (QS. al-Mu'minun [23]: 72).

<sup>82</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 126.

<sup>83</sup> Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, 252.

dengan hak-hak terdahulunya sebelum berpindah tangan kepada seorang Muslim.<sup>84</sup>

Dari sisi tujuan penggunaan, *kharāj* ini termasuk *fay'i* karena tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, tapi justru tanah ini ditahan untuk ditarik *kharāj* (pajak penghasilan) yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin dalam setiap masa.<sup>85</sup>

b. *Jizyah*

Istilah *jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim (*ahl al-ḡimmaḥ*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di samping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.<sup>86</sup>

Dengan kata lain, *jizyah* adalah kewajiban keuangan (pajak) atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi istilah *jizyah* tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Oleh karena itu *jizyah* tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama Islam.<sup>87</sup> sebagaimana firman Allah SWT :

<sup>84</sup> Hawa, *Al-Islam*, 208.

<sup>85</sup> Ibid, 129.

<sup>86</sup> al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, 142.

<sup>87</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), 200.



فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>88</sup>

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Berdasarkan ayat di atas subjek *jizyah* tersebut dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. *Jizyah* sebagai pajak individu (kepala) hanya dipungut dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar. Ia tidak dipungut dari fakir miskin dan orang cacat yang tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan.<sup>89</sup>

Objek dari *jizyah* ini adalah jiwa (diri) kaum kafir karena kekafirannya. Oleh sebab itu, ia tidak dikenakan terhadap kaum Muslimin. Jadi semacam pajak kepala pada zaman sekarang. Mereka membayar sesuai dengan kondisi (misalnya jenis pekerjaan) mereka, dan tidak melihat banyaknya harta mereka.<sup>90</sup>

*Jizyah* pertama-tama ditetapkan oleh Nabi yang jumlahnya tidak ditetapkan. Berbagai jumlah (tarif) *jizyah* ditetapkan selama masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Di zaman Rasulullah misalnya berbeda dengan masa Umar. Beban *jizyah* yang bukan merupakan sumber pendapatan permanen selama masa

<sup>88</sup> QS. at-Taubah (9): 29.

<sup>89</sup> Hawa, *al-Islam*, 225.

<sup>90</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 122.

Nabi, kemudian disistemisasi sepenuhnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bahkan tingkat dan strukturnya lalu ditetapkan oleh Umar.<sup>91</sup> Tarif *jizyah* bagi pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani dan sebagainya sebesar dua belas dirham per tahun, bagi kelompok berpenghasilan menengah, tarif *jizyah*-nya sebesar dua puluh empat dirham per tahun, dan bagi orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang tarif *jizyah*-nya sebesar empat puluh delapan dirham per tahun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**

Tarif *Jizyah* di zaman Umar ibn Khathab

NO	SUBJEK	TARIF
1.	Pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani, dsb.	12 dirham per tahun
2.	Kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham per tahun
3.	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya yang memiliki pekerjaan berdagang	48 dirham per tahun

Sumber: Abu Yusuf, *Kitab al-Kharāj*, 2007.

Dalam hal kegunaan, *jizyah* merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. *Jizyah* termasuk *fay'*, didistribusikan untuk kepentingan kaum Muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang ataupun tidak.

<sup>91</sup> Hawa, *Al-Islam*, 230.

Bagi orang yang membayar *jizyah* akan mendapatkan dua hak. *Pertama*, tidak boleh diperangi agar mereka tidak akan merasa takut. *Kedua*, berhak untuk mendapatkan perlindungan sehingga mereka menjadi orang-orang yang nyaman.<sup>92</sup>

c. *'Ushr*

Di kalangan ahli fiqih, sepersepuluh (*'ushr*) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk *zakāt* yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi *zakāt*. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Yang dimaksud dengan *'Ushr* sebagai sedekah adalah pengertian pertama.<sup>93</sup> Muhammad Sharif Chaudhry dalam bukunya *Fundamentals of Islamic Economic System* sebagaimana dikutip oleh Niphan Abdul Halim mengatakan:<sup>94</sup>

*'Ushr* berarti sepersepuluh. Ini merupakan suatu pajak atas hasil pertanian. *'Ushr* sering juga digunakan dalam pengertian sedekah dan *zakāt*, sebab tidak ada garis tegas antara *zakāt* dan *'ushr* di dalam *fiqh*. Istilah *'ushr* tidak ditemukan didalam Al-quran, tetapi dua ayat (QS. al-Baqarah [2]: 267 dan QS. al-An'am [6]: 141) diambil sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa.

Pengertian yang pertama, *'ushr* pertanian, Subjek *'ushr* pertanian diwajibkan hanya ketika ada hasil yang nyata, tanahnya adalah tanah *'ushr* dan pemiliknya adalah orang Islam. Sedangkan untuk objek *'ushr* itu sendiri dibagi dalam dua kategori: Pertama, hasil pertanian sayuran dan jagung dan yang kedua, kebun menghasilkan buah-buahan, madu dan lain-lain.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Azmi, *Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, 127.

<sup>93</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 113.

<sup>94</sup> Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, 130.

<sup>95</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 114-115.

Dasar pengenalan tarif *'ushr* menurut Rasulullah SAW, *'ushr* diwajibkan sebanyak sepersepuluh atau 10% dari hasil tanah yang diairi oleh sumber alami seperti hujan, mata air atau aliran sungai. Sedangkan tingkat *'ushr* adalah *one-half* yaitu 1/20 atau 5% dari keseluruhan hasil daratan yang diairi oleh alat-alat irigasi tiruan seperti sumur-sumur, ember, dan lain-lain. *'ushr* dibebankan sebelum dikurangi dengan biaya produksi. *Niṣāb* atau jumlah minimum hasil pertanian yang dapat dikenakan ke *'ushr* adalah 5 *wasāq*<sup>96</sup> dalam ukuran berat. Menurut Abu Ubayd dalam kitab al-Amwal, sebagaimana dikutip Abdul Qodir Zallum, dapat dirinci sebagai berikut :<sup>97</sup> 1 *mud* = 544 gram, sedangkan 1 *sha'* = 4 *mud* takaran, berarti 1 *sha'* = 4 *mud* x 544 gram = 2,176 gram, sementara itu 1 *wasāq* = 60 *sha'* takaran, maka 1 *wasāq* dari gandum = 60 *sha'* x 2176 gram = 130560 gram, timbangan 1 *wasāq* gandum = 130,56 kg. Dari sini bisa dihitung bahwa *niṣāb zakāt* adalah lima *wasāq*, maka setara dengan 652,8 kg gandum (*qamh*), dan *zakāt* fitrah itu satu *sha'*, maka dengan timbangan kg menjadi 2,176 kg gandum.

Jika hasil kurang dari itu, *'ushr* tidak dapat dipungut. *'Ushr* atas hasil pertanian dibayar pada saat panen, manakala tanaman tua atau buah-buahan dibawa, dalam al-Quran disebutkan:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>98</sup>

Artinya:

... Dan bayarlah ketika datang hari panen...

<sup>96</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Kholafi, *al-Wajiz Fi Fiqhi Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Kudus : Menara Kudus, 2008), 429.

<sup>97</sup> Abdul Qodir Zallum, *Keuangan Negara Khilafah*, 72

<sup>98</sup> QS. al-An'am (6): 141.

'*Ushr* termasuk ke dalam kelompok *zakāt*, yang juga termasuk penerimaan negara tidak penuh (tidak resmi) yang penggunaannya adalah untuk kelompok yang sudah ditentukan langsung oleh Allah SWT. Dari sisi cara pengeluaran, jika dikelompokkan sama dengan *zakāt*, maka menurut Ibn Taimiyah hampir tidak ada kontroversi atas pokok pengeluaran *zakāt*, sebab sudah disebutkan secara eksplisit di dalam al-Quran. Abu Ubaid pun menyatakan bahwa ada dua hak yang berbeda di dalam tanah *kharāj*, yaitu membayar *kharāj* dan '*ushr* dan keduanya memiliki tujuan yang berbeda.<sup>99</sup>

'*Ushr* yang kedua adalah '*ushr* (cukai), 10% diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Selain itu, diambil dari hal-hal lain yang sepadan dengan hal-hal di atas. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan pemungutan bea dewasa ini.<sup>100</sup> Alasan di balik pembebanan bea ini adalah karena para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh di wilayah *Ḥarb*. Oleh karena itu, Khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari (gubernur) untuk melakukan hal serupa. Jadi terlihat bahwa bea dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang Muslim di negara asing. Kemudian bea ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan yang melakukan perdagangan di negara Islam.<sup>101</sup>

Objek pengenaan bea ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan *darul harb*. Pedagang Muslim harus

<sup>99</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, <http://www.muslimtens.com/>, diakses 8 April 2012.

<sup>100</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 130.

<sup>101</sup> *ibid*, 130.

membayar 10% dari perdagangan mereka ketika memasuki negara kafir. Oleh sebab itu, negara Islam hendak menutupi kerugian ini dengan menerapkan perlakuan yang sama. Bea ini dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar 10% dari nilai barang yang dimuatnya.<sup>102</sup>

Sepersepuluh ini sebetulnya tidak termasuk sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam al-Quran. Ia adalah hasil *ijtihad* yang muncul pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab r.a. Di masa Khalifah Harun al-Rasyid misalnya, tarif bea yang disarankan Abu Yusuf adalah:<sup>103</sup>

**Tabel 4**

Subjek dan Tarif 'Ushr

NO	SUBJEK	TARIF BEA ('Ushr)	KETERANGAN
1	Pedagang Muslim	2,5 % per tahun	Berlaku sebagai <i>zakāt</i> . Jika ia bersumpah telah membayar <i>zakāt</i> , maka ia dibebaskan dari bea ini.
2	Pedagang <i>Zimmi</i>	5 %	Tarifnya lebih rendah, karena mereka wajib membayar <i>jizyah</i> .
3	Pedagang <i>Harbi</i>	10 %	Pedagang <i>Harbi</i> . Pembebanan ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah Muslim.

Sumber : Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2007

Karena termasuk pendapatan penuh negara, yang dikelompokkan ke dalam *fay'i* maka 'ushr ini dapat digunakan untuk kepentingan umum negara

<sup>102</sup> Ibid., 131.

<sup>103</sup> Ibid., 132.

secara luas. Ia dapat digunakan untuk kepentingan kaum Muslim dan non-Muslim.<sup>104</sup>

#### 4) *Waqaf*

*Waqaf* atau *waqf* secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena di situlah berhentinya kendaraan. Demikian juga Padang Arafah disebut *Mauqif* di mana para jamaah berdiam untuk *wuquf*. Secara teknis syariah, *waqaf* sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif, *waqaf* dikelola oleh nadzir yang merupakan pengemban amanah *waqif* (yang memberi *waqaf*). Contoh yang paling klasik dari *waqaf* adalah tanah.<sup>105</sup> Sebagai landasan *waqaf* disebutkan dalam al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>١٠٦</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾<sup>106</sup>

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

<sup>104</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 133.

<sup>105</sup> Ibid, 134.

<sup>106</sup> QS. Ali Imran (3): 92.

## C. Pemikiran Tokoh-tokoh Muslim tentang Pajak

### 1. Pengertian Pajak

al-Ghazali menggunakan istilah pajak dengan *kharāj* atau pajak tanah yaitu beban yang dikenakan kepada non Muslim atas tanah mereka.<sup>107</sup> Sebenarnya sumber pendapatan negara pada masa al-Ghazali masih sama seperti pada masa Khulafaur Rosyidin sampai ke Abbasiyah, yaitu *zakāt*, *kharāj*, *jizyah*, *ghanimah* dan *'ushr*. al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rohman, sumber-sumber pendapatan negara yang banyak dikupas adalah *al-kharāj*, seperti ungkapannya di bawah ini<sup>108</sup>,

مَنْ يُوظَّفُ الخَرَاجَ بِالْعَدْلِ عَلَى الْفَلَاحِينَ وَأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَهُمْ الْعُمَّالُ وَإِلَى مَنْ  
يَسْتَوْفِي مِنْهُمْ بِالرَّفْقِ وَهُمْ الْجَبَّاءُ وَالْمُتَحَرِّجُونَ وَإِلَى مَنْ يَجْمَعُ عِنْدَهُ لِيَحْفَظَهُ إِلَى  
وَقْتِ التَّفْرِيقَةِ وَهُمْ الْخَزَانُ وَإِلَى مَنْ يَفْرُقُ عَلَيْهِمُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ الْفَارِضُ لِلْعَسَاكِرِ

Artinya:

Seseorang yang ditugaskan menarik pajak dari wajib pajak dengan sikap yang adil dan ramah kepada wajib pajak, sedangkan bagi wajib pajak yang kedapatan menyembunyikan harta pajaknya untuk menghindari membayar pajak, maka petugas penarik pajak diperbolehkan untuk melakukan penarikan.

Pernyataan al-Ghazali di atas menjelaskan tentang pentingnya pajak (*kharāj*) sebagai pendapatan negara yang harus dilakukan dengan adil dan

<sup>107</sup> Secara umum tanah yang dikuasai kaum Muslimin terbagi menjadi tiga kategori : pertama, tanah yang dikuasai secara paksa melalui peperangan. Status tanah ini menjadi perdebatan di antara fuqaha. Kedua, tanah yang dikuasai tidak dengan jalan pertempuran dan ketiga, tanah yang diperoleh melalui jalan perdamaian. Lihat Wahbah Azzuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung : Rosdakarya, 1997), 150.

<sup>108</sup> al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 117.



didistribusikan dengan cara yang adil pula. Adapun pendistribusian pajak menurut al-Ghazali harus diberikan kepada objek yang memerlukan demi perbaikan atau kemakmuran suatu negara (*ishlāh al-bilād*). Pajak (*kharāj*) tersebut didistribusikan kepada para petani, penggembala, para pekerja, tentara yang mempertahankan negara dan para pegawai negara.<sup>109</sup>

Menurut pandangan Abu Yusuf, yang dimaksud pajak olehnya adalah *kharāj* (pajak atas tanah), hal ini dapat dilihat dalam kitabnya yang berjudul *al-Kharāj*. Sebagaimana perkataan Abu Yusuf yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim dalam *al-Kharāj*.<sup>110</sup>

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara”

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dan para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dengan kata lain, Abu Yusuf merekomendasikan penggunaan sistem *muqosamah* (*proportional tax*) daripada sistem *misahah* (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Abu Yusuf menunjukkan, bahwa pada masa Khalifah Umar, ketika sistem *misahah* digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami dan hanya sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori dan *kharāj* juga

<sup>109</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), 164.

<sup>110</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), 245.

dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami. Disisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkannya.<sup>111</sup>

Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem *misāhah*, adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Abu Yusuf menyadari sepenuhnya dampak perubahan harga terhadap para pembayar pajak dan pendapatan pemerintah apabila sistem *misāhah* ditetapkan dan tarif yang pasti dikenakan, baik dalam bentuk jumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Sebagaimana ungkapan Abu Yusuf yang dikutip oleh Adiwarman Karim<sup>112</sup>

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang tertentu akan membuat pemerintah mengalami deficit karena menerima pendapatan yang rendah dan sebagai konsekuensinya, biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh.”

Berbeda lagi dengan pemikiran Abu Ubayd dalam kitabnya *al-Amwāl*, sebagaimana yang dikutip oleh Ugi Suharto, kitab ini membahas tentang kasus perpindahan agama kepada Islam, status tanah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai berubah dari tanah *kharāj* menjadi tanah *'ushr*, yang berbeda dari *ard' anwah* (tanah yang dihormati yaitu peristiwa *fath Makkah*), di mana perpindahan agama besar-besaran kepada Islam tidak mengubah statusnya sebagai tanah *kharāj*, dan karena itu statusnya masih milik pemerintah.<sup>113</sup>

<sup>111</sup> Ibid, 242

<sup>112</sup> Ibid, 243

<sup>113</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd*, (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat, 2004), 54.

Menurut Abu Ubayd dalam kitabnya *al-Amwāl*, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, *kharāj* dikenakan pada tanah (pajak tanah) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun non-Muslim. *Kharāj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-Muslim dari mana saja.<sup>114</sup>

Dengan latar belakang seperti itu, Abu Ubayd menetapkan tanah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai (*ṣulḥan*), maka pemerintah Muslim harus puas atas perjanjian yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak boleh meningkatkan jumlah pajak yang sudah ditentukan meskipun penduduk asli daerah itu mampu membayar lebih. Kitab *al-Amwal* membahas secara mendalam permasalahan ini dalam bab khusus. Abu Ubayd menuliskan, sebagaimana dikutip Ugi Suharto :<sup>115</sup>

“Sunnah menetapkan tanah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai, tidak boleh untuk menaikkan kewajiban yang disepakati, meskipun mereka mampu membayar”

Dalam bab khusus itu Abu Ubayd juga mencantumkan empat pandangan yang berbeda dengan status tanah *ṣulḥ* ketika penduduk asli suatu daerah taklukan memeluk Islam :<sup>116</sup>

- a. Pandangan pertama mengatakan bahwa status tanah tersebut tidak berubah sama sekali oleh perpindahan agama. Tanah itu tetap menjadi sumber *fay'*

<sup>114</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 129.

<sup>115</sup> Ibid, 55.

<sup>116</sup> Ibid, 55.

kaum muslimin dan dianggap sebagai tanah *kharāj*. Pandangan ini diambil dari pikiran al-Zuhri (wafat 124 H/741 M).

- b. Pandangan kedua diambil dari tulisan Umar bin Abdul Aziz ; ia mengatakan, siapapun yang menandatangani perjanjian untuk membayar *jizyah* ketika (salah satu dari mereka) memeluk Islam, maka tanah itu tetap menjadi milik komunitas itu (*li baqāyatihim*).
- c. Pandangan ketiga yaitu pandangan Malik bin Anas (wafat 179 H / 795 M), berpendapat, orang-orang yang telah menandatangani perjanjian damai memiliki suatu hak yang penuh atas tanah mereka (*ahaq bi ardih*) ketika mereka memeluk Islam.
- d. Pandangan keempat, yaitu pandangan Abu Hanifah (wafat 150 H / 767 M), berpendapat bahwa konversi tidak mengubah isi perjanjian.

Dengan demikian pandangan Abu Ubayd bertentangan dengan al-Zuhri dan Abu Hanifah. Bagi Abu Ubayd, *kharāj* tidak boleh diambil dari mereka jika sudah memeluk Islam. Dalam kasus ini, tanah mereka otomatis menjadi tanah *'ushr*, walaupun ada pernyataan mengenai kepemilikan negara atas tanah dalam perjanjian tersebut. Karena itu, menurut Abu Ubayd, *'ushr* adalah bagian dari *zakāt*. Seperti kaum muslim lainnya, mereka terkena kewajiban membayar *zakāt*. Atas dasar hal itu sebagaimana dikutip Ugi Suharto, Abu Ubayd berkata :<sup>117</sup>

“Ketika mereka memeluk Islam, hukum mereka (sebelumnya) dikembalikan kepada hukum Muslim. Tanah mereka otomatis menjadi tanah *'ushr*. Nabi pernah menghadapi persoalan ini dan bersabda ;”siapapun yang memeluk Islam akan memperoleh hak yang sama dan bertanggung jawab kepada umat Muslim, karena Islam menghapuskan apa yang sebelumnya.” Tidakkah anda melihat bahwa ketika mereka

---

<sup>117</sup> Ibid, 56.

memeluk Islam, hal itu mencegah mereka dari meminum anggur yang biasa mereka minum sebelumnya? Aturan yang sama juga ditetapkan di negeri mereka. Mereka terkena kewajiban *kharāj* selama status mereka adalah *ahl al-dhimmah*. Ketika mereka memeluk Islam, mereka harus membayar *zakāt* sebagaimana Allah telah memerintahkan pada Muslim yang lain.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Abdul Qadim Zallum adalah

الضَّرَائِبُ هِيَ الْأَمْوَالُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لِلْقِيَامِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى  
الْحَاجَاتِ وَالْجِهَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِمْ، فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ مَالٍ فِي بَيْتِ مَالِ  
الْمُسْلِمِينَ، لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا.<sup>118</sup>

Artinya :

Pajak (*ḍarībah*) adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Bayt al-māl* kaum Muslim tidak ada uang atau harta.<sup>119</sup>

Pajak (*ḍarībah*) tidak boleh diwajibkan kepada umat selama di dalam *Bayt al-māl* dijumpai uang atau harta untuk pembiayaannya.<sup>120</sup> Pajak (*ḍarībah*) diambil dari kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan perlengkapannya secara sempurna, sesuai dengan standart hidup tempat mereka tinggal. Siapa saja di antara kaum Muslim yang memiliki harta, setelah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan perlengkapannya, maka atas mereka diambil pajak (*ḍarībah*). Sedangkan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak (*ḍarībah*) tidak diambil dari yang bersangkutan.<sup>121</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah SAW.

<sup>118</sup> Abdul Qoddim Zallum, *al-Amwālī fī Daulah al-Khilāfah*, (Beirut : Dar al-Ilmi Lilmalayin, 2004), 136.

<sup>119</sup> Abdul Qoddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj. Ahmad s dkk, (Jakarta : HTI Press, 2009), 160.

<sup>120</sup> Ibid, 168.

<sup>121</sup> Ibid, 170.

122 خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى

Artinya :

Sebaik-baiknya *sadaqah* adalah yang berasal dari orang-orang kaya.

Pintu terakhir yang wajib pembiayaannya setelah diri mereka sendiri (dan seterusnya) adalah pajak (*darībah*). Pajak (*darībah*) serupa dengan nafkah, juga serupa dengan shodaqoh. Allah SWT berfirman :

123 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya :

...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."<sup>124</sup>

Menurut Abdul Qaddim Zallum, pajak tidak boleh dipaksakan pengambilannya melebihi kesanggupan. Negara tidak boleh mewajibkan pajak (*darībah*) tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Demikian juga negara tidak boleh mewajibkan pajak (*darībah*) dalam bentuk keputusan pengadilan atau untuk pungutan biaya administrasi negara. Negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli tanah dan pengurusan surat-surat, gedung-gedung, timbangan (atas barang dagangan), atau yang lainnya dari bentuk-bentuk pajak (*darībah*) yang dibahas. Dengan mewajibkan berarti negara telah berbuat dzalim dan dilarang.<sup>125</sup> Bahkan termasuk ke dalam tindakan memungut cukai (*al-mukūs*), seperti sabda Rosulullah SAW :

<sup>122</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari: Juz II*, terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 20.

<sup>123</sup> QS. al-Baqarah (2) : 219

<sup>124</sup> Abdul Qoddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 171.

<sup>125</sup> Ibid, 172.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ<sup>126</sup>

Artinya :

Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai.

## 2. Macam-macam Pajak

Menurut al-Ghazali dalam pelaksanaannya, *kharāj* dibedakan menjadi dua, yang pertama *kharāj* dengan metode proporsional (*muqāsamah*), yaitu pajak yang dikenakan secara proporsional dari total hasil produksi tanah yang bersangkutan seperti  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ , dan lain-lain. Dengan kata lain besarnya pajak tergantung pada hasil dan harga tiap jenis hasil pertanian. Sedangkan yang kedua dengan metode tetap (*wāzifah*) adalah pajak yang dikenakan setahun sekali.<sup>127</sup> Adanya *kharāj* pertama kali dikenakan setelah perang *Khaibar*, yaitu ketika Rosulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah miliknya dengan syarat mau membayar separoh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam.<sup>128</sup>

Faktor yang menentukan kemampuan pemikul pajak tanah adalah sebagai berikut: orang yang menaksir *kharāj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda menurut tiga faktor. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen kecil. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen. Faktor ketiga mengenai cara irigasi.<sup>129</sup>

<sup>126</sup> Ahmad, *Sunan Ahmad*, terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 40.

<sup>127</sup> Pembagian ini bisa dilihat di Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1997), 50.

<sup>128</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali*, 166.

<sup>129</sup> Ibid, 167.

Selain *kharāj*, menurut al-Ghazali jenis pungutan berikutnya adalah *jizyah*, *Ghanīmah* dan *'ushr*. *Jizyah* yaitu pungutan yang dikenakan kepada kelompok non Muslim yang tinggal di negara Islam dengan menerima jaminan keamanan, keselamatan hidup dan kebebasan beribadah. Dasar hukum *jizyah* sebagaimana firman Allah SWT :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ <sup>130</sup>

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Ketika ayat ini turun yang pertama kali di kenakan *jizyah* adalah ahli kitab (termasuk di dalamnya Majuzi) sesuai dengan bunyi teks ayat

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Para penyembah berhala dari kalangan Arab tidak dikenakan karena paling tidak ada dua alasan. Pertama, karena mereka dekat dengan sumber kebenaran, maka pilihan untuk mereka hanya dua : Islam atau bunuh, sesuai dengan firman Allah SWT :

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ <sup>131</sup>

<sup>130</sup> QS. at-Taubah (9): 29.

<sup>131</sup> QS. at-Taubah (9): 5.



Artinya :

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram<sup>132</sup> itu, maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka

Kedua, mereka tidak dikenakan *jizyah* karena ayat ini turun setelah *fath Makkah*. Praktis mereka telah masuk Islam semua.<sup>133</sup> Meskipun *jizyah* merupakan hal yang wajib namun ajaran Islam juga mengenal toleransi, di mana *jizyah* hanya dikenakan atas orang yang mampu secara fisik dan mental. Ini terbukti jika dilihat dari subjeknya *jizyah* hanya dikenakan pada setiap lelaki yang sehat dan berakal. Ini bisa dimengerti karena asumsi awalnya adalah sebagai sarana melemahkan. Mereka yang sudah lemah tidak perlu dilemahkan, sehingga anak-anak dan perempuan tidak dikenakan *jizyah*.<sup>134</sup>

Pungutan berikutnya, menurut al-Ghazali adalah *ghanimah*. *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh dari non Muslim melalui peperangan.<sup>135</sup> Ada beberapa harta yang dikategorikan ke dalam *ghanimah* yaitu :<sup>136</sup>

- a. *al-Asra* yaitu tawanan perang laki-laki. Para 'ulamā'' sepakat bahwa imam harus berorientasi pada *maṣlahah al-muslimīn* dalam memutuskan status mereka. Abu Hanifah memberikan tiga alternatif. Alternatif pertama adalah dibunuh, pilihan ini didasarkan pada ayat :

137 

<sup>132</sup> yang dimaksud dengan bulan Haram disini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kamu musyrikin itu, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah (hari Turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir.

<sup>133</sup> Abdul Qoddim Zallum, *al-Amwal Fi Daulati al-Khilafah*, 185.

<sup>134</sup> Abdur Rahman, *Ekonomi al-Ghazali*, 170.

<sup>135</sup> Ibid, 170

<sup>136</sup> Ibid, 170

<sup>137</sup> QS. al-Taubah (9) : 5

Artinya :

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka...

Pilihan berikutnya menjadikan budak. Menjadikan budak merupakan interpretasi dari *ṣudd al-watsaq* dalam ayat :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ <sup>138</sup>

Artinya:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka.

atau dilepas dengan tebusan, pilihan ini didasarkan pada ayat :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا  
مَتًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً <sup>139</sup>

Di samping tiga pilihan tadi, Syafi'i menambahkan satu pilihan lagi, yakni bebas murni, ayat ini dijadikan sumber hukum juga ayat yang sama :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا  
مَتًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ  
وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١٤٠﴾

140

Artinya :

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu Telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh

<sup>138</sup> QS. al-Muhammad (47) : 4

<sup>139</sup> Ibid : 4

<sup>140</sup> Ibid : 4

membebasakan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Sementara Malik juga menambahi pilihan Syafi'i dengan membayar *jizyah*, sehingga para '*ulamā*' tersebut memiliki lima alternatif.

- b. *al-Saby* yaitu tawanan perang perempuan dan anak-anak. Pada dasarnya mereka adalah *ghanīmah* yang bisa dibagi-bagi sebagaimana harta lain. Posisi mereka dengan sendirinya menjadi budak.
- c. Harta benda yaitu semua barang *salab* (rampasan perang yang tidak terkena *khums*)<sup>141</sup> dan *anfāl* (rampasan perang)<sup>142</sup> yang dibawa musuh.
- d. Tanah yaitu tempat tinggal musuh yang telah terbunuh, bukan tanah yang ditinggal karena ketakutan. Islam membatasi tuntutan tentara Muslim penakluk hanya 4/5 dari seluruh hasil menahan dan 1/5 bagian rampasan perang diperuntukkan bagi negara demi kesejahteraan masyarakat.<sup>143</sup>

Pemasukan terakhir menurut al-Ghazali adalah '*ushur*. '*Ushur* merupakan salah satu dari sekian banyak pendapatan negara Islam masa lampau yaitu merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pungutan atas individu atau kelompok yang melakukan perdagangan antar wilayah atau propinsi suatu negara (bea masuk).

Secara khusus wacana keuangan publik Abu Ubayd dalam kitab *al-Amwāl*, sebagaimana dikutip oleh Ugi Suharto lebih menekankan pada aspek

<sup>141</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd*, (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat, 2004), 90.

<sup>142</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah : Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, 2009), 258

<sup>143</sup> Abdur Rahman, *Ekonomi al-Ghazali*, 171.

normatifnya, karena masalah ini dianggap sebagai bagian dari hukum Islam.

Ungkapan yang digunakan Abu Ubayd mengenai pendapatan publik adalah :

صنوف الأموال التي يليها الأئمة لرعيّة \ الأموال التي تليها أئمة المسلمين<sup>144</sup>

Artinya :

Beberapa macam bentuk kekayaan (*sunūf al-Amwāl*) yang dikelola pemerintah yang terkait dengan kepentingannya, atau harta kekayaan yang dikelola untuk kepentingan kaum Muslim.

Terdapat empat konsep penting yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu : *amwāl*, *wilayah*, *imāmah* dan *ra'īyah*. *al-Amwāl* yang merupakan tema utama Abu Ubayd tidak semata dipahami sebagai kekayaan atau hak milik secara umum, tetapi dikhususkan pada kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Inilah yang dinamakan kekayaan publik. Abu Ubayd membagi kekayaan publik menjadi dua kategori yaitu : *māl mutaqaawwam* (sesuai ajaran Islam), dan *māl ghairu mutaqaawwam* (tidak sesuai ajaran Islam), misal : anggur dan babi, maka harus ditukar ke bentuk uang tunai sebagai pembayaran fiskalnya.<sup>145</sup>

Dasar konsep Abu Ubayd, mengenai kekayaan publik adalah harta milik Rasul SAW yang dibedakan menjadi tiga macam : *fay'*, *safi' khums al-khums*. Ketiga konsep ini merupakan konsep asli Abu Ubayd yang disimpulkan langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Abu Ubayd menjelaskan ada tiga istilah yang digunakan dalam al-Qur'an mengenai keuangan publik, yaitu : *anfāl*, *khums* dan *jizyah*. Pada dasarnya untuk pengertian *anfāl* Abu Ubayd setuju dengan penafsiran Ibnu Abbas sebagai *ghanāim* (harta rampasan perang), namun Abu

<sup>144</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam*, 83.

<sup>145</sup> Ibid, 85.

Ubayd menambahkan keterangan tambahan menyangkut sisi kebahasaan makna *anfāl* dan kaitannya dengan pengertian dasar rampasan perang. Menurut Abu Ubayd sebagaimana dikutip Ugi Suharto :<sup>146</sup>

“*Anfāl*, asalnya merupakan kumpulan harta rampasan perang selain seperlima dari jumlahnya diperuntukkan bagi keluarga nabi SAW sebagaimana yang telah ditentukan Kitabullah dan Sunnah. Pengertian *anfāl* dalam bahasa arab adalah kebaikan yang dilakukan atasannya yang berada di luar tanggung jawabnya. Dia persis sama dengan rampasan perang (*anfāl*) yang telah diberikan Allah SWT kepada orang mukmin yang berasal dari harta benda musuh mereka. Harta ini sebenarnya telah diperuntukkan Allah SWT khusus untuk mereka, sebagai bukti kemuliaannya terhadap mereka, karena harta rampasan perang (*ghanāim*) yang terlarang bagi orang-orang yang hidup sebelum mereka. Dengan demikian Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan tambahan ni'mat kepada umatnya.”

Walaupun pengertian asal istilah *anfāl* merujuk pada harta rampasan perang yang terkena aturan pembagian *khums*, menurut Abu Ubayd *nafal* memiliki empat pengertian yang berbeda. Pertama, *nafal* dalam pengertian *salab*, yaitu rampasan perang yang tidak terkena aturan *khums*. Biasanya berupa kuda, baju besi, tombak atau pedang yang dipakai dalam perang atau duel satu lawan satu. Kedua, *nafal al-sarāya*, yaitu rampasan perang bagi prajurit garis depan, yang diterapkan hanya ketika Imam memerintahkan prajurit ini untuk berjalan kaki ke arena peperangan, sabda Rasulullah SAW :

نَفَلَ فِي بَدَايَةِ الرَّبِيعِ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثِ<sup>147</sup>

Artinya :

Harta rampasan perang saat perolehan pertama (sebanyak) seperempat, dan bagi perolehan kedua (sebanyak) sepertiga.

<sup>146</sup> Ibid, 96.

<sup>147</sup> *Musnad Ahmad*, “Bab Baqiya Musnad lil anshor Ḥadits No. 21667”, *Hadits Mausyu'ah al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991 – 1997.

Istilah *bad'atih* hanya berarti perolehan yang pertama dan *raj'atih* perolehan kedua. Menurut Abu Ubayd maksud *al-rub* (seperempat) dan *al-tsuluts* (sepertiga) setelah dilakukan pembagian *khums* pada harta tersebut.<sup>148</sup> Bentuk *nafal* yang ketiga adalah *nafal min al-khums* yang merupakan pemberian Imam yang diambil dari *khums*. Abu Ubayd sangat sadar bahwa dengan mengeluarkan *nafal* dari *khums* akan membuka kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, karena itu Abu Ubayd meletakkan kepentingan publik sebagai syarat untuk menjalankan hak ini. *Nafal* yang terakhir adalah *nafal* dari keseluruhan rampasan perang sebelum dikeluarkan *khums*. *Nafal* jenis ini dilakukan Nabi SAW setelah perang Hunain saat beliau memberikan unta 100 ekor kepada sahabat al-Aqra' bin Haris dan 'Uyaynah bin Hisn.<sup>149</sup>

Dalam kitab *al-Amwāl*, Abu Ubayd menjelaskan ada tiga penafsiran tentang pembagian harta *khums*, yang secara harfiah ayat tersebut, dibagikan ke enam jenis penerima yaitu : Allah, Nabi, karib kerabat, anak yatim, fakir dan miskin, serta *ibn sabīl*. Pendapat yang pertama menurut Ibn Abbas, bagian untuk Allah, Nabi dan karib kerabat hanya berlaku bagi suku Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari bangsa Quraisy dianggap satu bagian. Kedua, menurut Abu al-Aliyah, bagian Allah harus diberikan ke Ka'bah, Baitullah. Ketiga, menurut 'Ata', bagian Allah diperuntukkan sekaligus untuk Nabi SAW. Abu Ubayd menyatakan:

عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا هَكَذَا كَانَتْ تُقَسَّمُ فِي دَهْرِ النَّبِيِّ<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam*, 99.

<sup>149</sup> Ibid, 104.

<sup>150</sup> Ibid, 107

Artinya :

Bahwa seluruh pendapat ini merupakan refleksi dari apa yang pernah dilakukan Nabi SAW.

Pandangan lain yang menarik adalah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf yang berpendapat hasil laut terkena *khums*, walaupun dia membatasi hanya pada dua barang yaitu binatang laut dan perhiasan laut (*hilyah*).<sup>151</sup> Seperti perkataan Abu Yusuf yang dikutip Ugi Suharto :

152 فِي أَمَّا غَيْرُهُمَا فَلَا شَيْفِيهِ

Artinya:

Selain kedua barang itu (binatang laut dan perhiasan) maka tidak dikenakan aturan itu (*khums*).

Abu Yusuf mengakui perbedaan dengan Abu Hanifah yang pendapatnya sama dengan Abu Ubayd bahwa hasil laut tidak terkena *khums*, karena menganggap semua hasil laut sama dengan ikan. Sebaliknya Abu Yusuf berpendapat bahwa pandangannya didasarkan pada suatu *atshar* dari Umar bin Khattab yang disetujui oleh Ibn Abbas.<sup>153</sup>

Sedangkan untuk *jizyah*, Abu Ubayd berpendapat *jizyah* yang berasal dari Ahli Kitab didasarkan pada al-Qur'an, sementara yang berasal umat Zoroaster didasarkan pada al-Sunnah. Mengenai jumlahnya, menurut Abu Ubayd adalah sesuai dengan *ahl al-zimmah*, tidak memberatkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.<sup>154</sup> Pajak ini hanya dikhususkan kepada pria dewasa atau yang disebut Abu Ubayd *al-dhukur al-mudkirin*, sementara wanita dan anak-anak tidak karena menurut Abu Ubayd,

<sup>151</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam*, 112

<sup>152</sup> Ibid, 132.

<sup>153</sup> Ibid, 112.

<sup>154</sup> Ibid, 115.

etika Islam melarang membunuh anak-anak dan wanita dalam perang. Abu Yusuf memberikan keterangan tambahan mengapa orang majusi dikenakan *jizyah* sedangkan wanita-wanita mereka dan binatang yang mereka sembelih tidak halal bagi orang Islam. Berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib, bahwa orang majusi mulanya memiliki kitab sendiri, tetapi raja mereka telah mengubah agama untuk membenarkan perbuatannya berzina dengan saudara perempuannya. Di akhir kisah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan,<sup>155</sup>

“Nabi mengambil *jizyah* karena kitab mereka, namun Nabi tetap melarang kami menikah dengan mereka dan menyantap santapandaging hewan yang mereka sembelih, karena mereka adalah orang-orang musyrik.”

Sementara itu berbicara masalah *fay'*, yang memiliki kaitan historis dengan pengusiran Bani *al-nadhir*, suku Yahudi di pinggiran Madinah, yang terjadi enam bulan setelah perang Badar. Dalam pembahasannya, menurut Abu Ubayd ada dua tipe *fay'*, salah satunya pendapatan nabi, yakni tanah *fadak* dan Bani *al-nadhir*, yang kedua pendapatan publik pada umumnya. Dalam klasifikasi Abu Ubayd ada tiga tipe kekuasaan yang oleh Allah SWT diberikan kepada Nabi, yaitu *fay'*, *safi* dan *khums*. Secara literasi, *safi* mengacu kepada sesuatu yang dipilih, dan makna teknisnya menurut Abu Ubayd adalah sesuatu yang dipilih oleh Nabi SAW dari harta rampasan (pasukan) Muslim sebelum dibagi. Seperti budak laki-laki, budak perempuan dan kuda. Berbeda dengan *fay'*, *safi* tiak disebutkan dalam al-Qur'an tapi diderivasikan dari al-Sunnah.<sup>156</sup>

Sedangkan pendapat Abdul Qaddim Zallum, macam-macam pendapatan negara adalah sebagai berikut : a) *Anfāl*, *ghanīmah*, *fai* dan *khums*. b) *Kharāj*, c)

<sup>155</sup>Ugi Suharto, *Reinterpretasi Zakat*, Ibid, 114

<sup>156</sup> Ibid, 155.



*Jizyah*. d) Berbagai macam harta milik umum, e) Harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya, f) Harta usyur, g) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak diijinkan *shara'*, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya, h) Khumus barang temuan dan barang tambang, i) Harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris, j) Harta orang-orang murtad, k) Pajak (*daribah*), l) Harta *zakāt*.<sup>157</sup>

**a. *Anfāl*, *ghanīmah*, *fai'* dan *khums***

Yang dimaksud dengan *anfāl* tiada lain adalah *Ghanīmah*<sup>158</sup>. Allah SWT telah berfirman:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Ibnu Abbas dan Mujahid telah dimintai pendapat tentang *anfāl* dalam firman Allah Swt, "mereka akan bertanya kepadamu tentang *anfāl*". Keduanya berpendapat bahwa *anfāl* itu adalah *ghanīmah*. Yang dimaksud dengan *anfāl* - yang telah dikuasai oleh seorang Imam-, adalah segala sesuatu yang dikuasakan kepadanya dari harta orang kafir, baik sebelum maupun setelah peperangan. Karena itu, *anfāl* dan *ghanīmah* adalah sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang.

<sup>157</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 39.

<sup>158</sup> Ibid, 40.

<sup>159</sup> QS. al-Anfāl (8) : 8.

Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lain-lain. Inilah fakta tentang *anfāl* dan *Ghanīmah* yang telah Allah SWT tetapkan wewenang pendistribusian dan pengalokasiannya kepada penguasa kaum Muslim (*Khalifah*).<sup>160</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *fai'* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadlir, atau seperti kejadian lainnya -yaitu takutnya orang-orang kafir kepada kaum Muslim-, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka; kemudian kaum Muslim menguasai apa yang mereka tinggalkan. Atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka menyerahkan diri kepada kaum Muslim, dengan harapan kaum Muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini mereka lakukan dengan disertai penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka; contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi. Inilah makna *fai'* yang dimaksud oleh firman Allah SWT:<sup>161</sup>

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٢﴾

Artinya :

Dan apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak

<sup>160</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 39.

<sup>161</sup> Ibid, 46.

<sup>162</sup> QS. al-Hasyar (59) : 6

mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Hal ini telah terjadi pada harta Bani Nadlir dan Fadak, yang diperoleh tidak dengan pengerahan pasukan berkuda maupun unta kaum Muslim. Karena itu harta ini benar-benar menjadi milik Rasulullah SAW. Harta ini sebagian dibelanjakan beliau saat masih hidup untuk keperluan keluarganya selama setahun, dan sisanya digunakan beliau untuk keperluan amunisi dan persediaan senjata yang akan digunakan dalam perang di jalan Allah. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melanjutkan apa yang telah beliau lakukan.<sup>163</sup>

Kemudian yang disebut *khums* adalah seperlima bagian yang diambil dari *ghanimah*,<sup>164</sup> berlandaskan firman Allah SWT:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ

Artinya :

Dan ketahuilah sesungguhnya *ghanimah* yang kalian peroleh dari sesuatu, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim dan orang miskin.

Dari semua penjelasan yang diuraikan dalam pembahasan *ghanimah* ini, yang disertai dengan dalil-dalilnya, maka jelaslah bahwa *ghanimah* pada masa kini harus disimpan di *bayt al-māl*. Sedangkan dalam hal pembelanjanya untuk kemaslahatan kaum Muslim, urusannya diserahkan kepada Khalifah. Adapun

<sup>163</sup> Ibid, 47

<sup>164</sup> Ibid, 50.

<sup>165</sup> QS. al-Anfāl : 41

tentang *khums* yang merupakan bagian dari *ghanimah*, maka hukumnya, tempatnya serta cara pembagiannya sama dengan *jizyah*, *kharāj* dan *'usyūr*.<sup>166</sup>

#### b. *Kharāj*

*Kharāj* adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *Ghanimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Seperti yang dikutip dalam buku kitab Abdul Qaddim Zallum, *kharāj* terbagi menjadi dua *kharāj 'unwah* (*kharāj* paksaan) dan *kharāj ṣulḥi* (*kharāj* damai).<sup>167</sup>

Pertama, *kharāj 'unwah* adalah *kharāj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim (dan diperoleh) dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan. Contohnya adalah tanah Irak, Syam dan Mesir. Dasarnya adalah firman Allah Swt:<sup>168</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾  
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ  
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ  
وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا  
أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

<sup>166</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 53.

<sup>167</sup> Ibid, 54.

<sup>168</sup> Ibid, 54

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
 اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
 ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٠﴾

Artinya :

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

8. (juga) bagi orang fakir yang berhijrah<sup>170</sup> yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar.

9. Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung

10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Kedua, *kharāj ṣulhi* adalah *kharāj* yang diambil dari setiap tanah di mana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum Muslim (berdasarkan perjanjian) damai. *Kharāj* ini muncul seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati

<sup>169</sup> QS. al-Hasyar (59) : 7-10

<sup>170</sup> Maksudnya: kerabat nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil yang kesemuanya orang fakir dan berhijrah.

antara kaum Muslim dan pemilik tanah tersebut. Jika perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah menjadi milik kaum Muslim dan penduduknya tetap (dibolehkan) tinggal di atas tanah tersebut dengan kesediaan membayar *kharāj*, maka *kharāj* yang mereka tanggung atas tanah tersebut bersifat tetap. Demikian pula status tanah tersebut tetap sebagai tanah *kharājiyah* sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi muslim, atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam, atau lain-lainnya.<sup>171</sup>

Apabila perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah itu menjadi milik mereka, dan tetap dikelola oleh mereka, serta dibuat di atasnya tanda *kharāj* yang diwajibkan atas mereka, maka *kharāj* ini serupa dengan *jizyah*, yang akan terhapus dengan masuknya mereka ke dalam Islam, atau mereka menjualnya kepada seorang muslim. Firman Allah Swt:<sup>172</sup>

173 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Apabila tanah *kharāj* itu dijual kepada orang kafir, maka statusnya sebagai tanah *kharāj* tetap, tidak hilang. Karena orang-orang kafir adalah (juga) pembayar *kharāj* dan *jizyah*. *Kharāj* dan 'usyūr tidak sama, 'usyūr adalah segala sesuatu yang diambil dari hasil tanah 'usyriyah. Tanah-tanah 'usyriyah itu mencakup:<sup>174</sup>

<sup>171</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 57.

<sup>172</sup> Ibid, 58.

<sup>173</sup> QS. al-Isra [17]: 34

<sup>174</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 58.

- 1) *Jazirah Arab*. Awalnya, penduduknya merupakan penyembah berhala, lalu tidak pernah diterima dari mereka kecuali mereka masuk Islam. Selain itu, Rasulullah saw sendiri tidak mewajibkan *kharāj* apapun atas tanah mereka walaupun terjadi peperangan dan pembebasan atasnya.
- 2) Setiap tanah yang penduduknya masuk Islam, seperti Indonesia dan Asia Tenggara, Rasulullah saw bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ  
مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ<sup>175</sup>

Artinya:

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan ‘Tiada Tuhan selain Allah’. Maka barangsiapa mengucapkan ‘Tiada Tuhan Selain Allah’, maka terpeliharalah dariku jiwanya dan hartanya kecuali dengan haknya serta perhitungannya di sisi Allah.

- 3) Setiap tanah yang dibebaskan secara paksa, kemudian Khalifah membagikannya kepada (pasukan) tentara yang turut peperangan, seperti tanah Khaibar, atau (pasukan) tentara itu sendiri yang mengikrarkan untuk menjadikan sebagian dari tanah tersebut miliknya. Setiap tanah yang penduduknya melakukan perjanjian damai dengan ketetapan bahwa kepemilikannya tetap berada di tangan mereka dan tersedia membayar *kharāj*. Tanah ini menjadi tanah *‘usyūr* saat penduduknya masuk Islam, atau penduduknya menjual tanah tersebut kepada seorang muslim.
- 4) Setiap tanah mati (tanah *mawat*) yang dihidupkan oleh seorang muslim, sebagaimana ḥadith yang diriwayatkan Imam Bukhori, Rosul SAW bersabda:

<sup>175</sup> *Ṣaḥīḥ Bukhori*, “Bab Zakat Ḥadits no.1312”, *Ḥadits Mausyu’ah al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ<sup>176</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang menempati tanah yang tak bertuan maka tanah tersebut menjadi miliknya.

Tanah *'ushr* ini statusnya tetap menjadi *ushr*, tidak akan berubah menjadi tanah *kharāj*, kecuali dalam keadaan jika seorang kafir membeli tanah *'ushrīyah* (yang ada di tanah yang dibebaskan secara paksa) dari seorang muslim, maka wajib bagi orang kafir tersebut membayar *kharāj* atas tanahnya, dan tidak diterapkan ketentuan *'ushr*. Tanah *'ushr* wajib dikeluarkan *zakāt*-nya, sedangkan orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan *zakāt*. *Zakāt* itu merupakan *Ṣadaqah* dan pembersih bagi seorang muslim. Jika orang kafir membeli tanah "*'ushrīyah* dari seorang muslim (selain di tanah yang dibebaskan secara paksa), maka atas tanahnya tersebut tidak ditetapkan *kharāj* maupun *'ushr*, karena tanah *'ushr* tidak ada *kharāj*-nya, dan orang kafir tidak berkewajiban mengeluarkan *zakāt*.<sup>177</sup>

*Kharāj* ditetapkan atas tanah orang kafir yang dibebaskan secara paksa. Jika tanah tersebut tetap berada di tangan orang kafir, maka dari tanah itu diambil *kharāj*, baik ditanami maupun tidak. Dari tanah seperti itu tidak ditetapkan *'ushr*, karena *'ushr* berupa *zakāt*. Sedangkan orang kafir bukan orang yang berkewajiban membayar *zakāt*. Jika pemiliknya yang kafir masuk Islam, atau tanahnya tersebut dijual kepada seorang muslim, maka tidak dapat dibatalkan kewajiban *kharāj*-nya. Hal ini karena kondisi asal dari tanah tersebut yang dibebaskan secara paksa bersifat tetap sepanjang masa. Akibatnya wajib diambil

<sup>176</sup> *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, "Bab *Muzaro'ah* Ḥadīṭs No. 2167", *ḥadīṭh Mausu'yū'ah al-Syarīf, Global Islamic Software Company*, 1991-1997.

<sup>177</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 60



'*ushr* dan *kharāj* atas pemiliknya yang baru. *Kharāj* wajib diambil atas tanahnya, dan '*ushr* wajib diambil atas hasil bumi seorang muslim, berdasarkan ayat-ayat al-Quran maupun *ḥadīth-ḥadīth* Rasul saw. yang tidak meniadakan dua kewajiban ini. Keduanya merupakan kewajiban dengan sebab-sebab yang berbeda satu sama lain. Keadaan ini sama seperti seseorang yang sedang berihram lalu membunuh binatang yang hidup di tanah Haram, maka dia wajib membayar harga binatang tersebut kepada pemiliknya berupa denda dan balasan yang merupakan hak Allah. Adapun yang dijadikan dalil oleh *al-Ahnaḥ* (pengikut *maḥab* Imam Hanafi) tentang peniadaan berkumpulnya '*ushr* dan *kharāj*, yaitu *ḥadīth* yang diriwayatkannya dari Rasul SAW.<sup>178</sup>

179 لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

Artinya :

Tidaklah berkumpul antara '*usyūr* dan *kharāj* pada tanah seorang muslim.

Maka pernyataan itu bukanlah *ḥadīth* , karena para '*ulamā*' *ḥadīth* tidak menetapkan bahwa hal itu berasal dari sabda Rasul saw. Pada kondisi berkumpulnya *kharāj* dan '*ushr*, maka *kharāj* dibayar terlebih dahulu. Jika sisanya mencapai *niṣāb* wajib *zakāt* atas tanaman dan buah-buahan, maka dikeluarkan *zakāt*nya. Jika tidak mencapai *niṣāb*, maka tidak diwajibkan *zakāt* atasnya.<sup>180</sup>

Abdul Qadim Zallum berpendapat Seluruh tanah Irak (termasuk Kuwait), Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Bukhara, Samarkand, tanah negeri Syam, Turki, Mesir, Sudan dan Afrika Utara, seluruhnya ditetapkan sebagai tanah

<sup>178</sup> Ibid, 61

<sup>179</sup> Ibid, 61

<sup>180</sup> Ibid, 61

*kharāj*. Karena tanah tersebut seluruhnya dibebaskan secara paksa, sehingga wajib diambil *kharāj* atas penduduknya, baik yang muslim maupun kafir. Disamping itu, dari yang muslim juga diambil ‘*ushr*-nya, apabila hasil bumi mereka yang wajib dikeluarkan *zakāt*nya mencapai *niṣāb*, setelah dikeluarkan *kharāj*-nya. Pengecualiannya adalah jika disebutkan dari pemiliknya yang muslim bahwa tanahnya adalah tanah ‘*ushr* berdasarkan bukti-bukti dan teks-teks piagam tertentu. Atas tanah semacam ini dibebaskan dari ketentuan *kharāj*, tetapi dibebaskan ketentuan ‘*ushr* berupa *zakāt*. Adapun *Jazirah* Arab (termasuk Yaman), Indonesia, Asia Tenggara dan yang serupa, maka semuanya adalah tanah ‘*ushrīyah* bukan tanah *kharāj*, sehingga tidak diwajibkan apapun atas tanah tersebut, kecuali ‘*ushr*, yaitu berupa *zakāt* atas hasil bumi yang wajib dikeluarkan *zakāt*-nya.<sup>181</sup>

### c. *Jizyah*

*Jizyah* adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan *jizyah*, maka wajib bagi kaum Muslim melindungi jiwa dan harta mereka.<sup>182</sup> *Jizyah* tidak dipungut lagi karena ke-Islamannya. Jadi, siapa saja yang memeluk Islam maka gugurlah kewajiban *jizyah* dari dirinya, baik ia masuk Islam pada awal tahun, pertengahannya, akhir tahun maupun telah lewat satu tahun. Tidak ada lagi kewajiban *jizyah* atasnya sedikitpun.<sup>183</sup>

<sup>181</sup> Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 63.

<sup>182</sup> Ibid, 74.

<sup>183</sup> Ibid, 78.

#### **d. Harta Milik Umum dan Jenis-jenisnya**

Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Jenis-jenis harta ini dikelompokkan pada tiga macam, yaitu:

- 1) Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya.
- 3) Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.

Ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum Muslim, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan *Bayt al-māl* kaum Muslim. Khalifah –sesuai dengan *ijtihad*-nya berdasarkan hukum *shara'*, mendistribusikan harta tersebut kepada mereka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.

#### **e. Harta 'Ushr**

'*Ushr* merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu al-ḡimmah* dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan Negara Khilafah. Orang yang bertugas memungutnya disebut '*ashir*. Namun demikian terdapat sejumlah ḥadith yang mencela bea cukai dan ancaman keras

bagi orang yang memungutnya.<sup>184</sup> Seperti yang diriwayatkan Uqbah bin 'Amir, bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ<sup>185</sup>

Artinya:

Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai

Bea cukai adalah harta yang dipungut dari barang dagangan yang melewati perbatasan negara. Menurut Kariz bin Sulaiman, sebagaimana dikutip Abdul Qoddim Zallum bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus Abdullah bin Auf al-Qari agar ia mendatangi gedung bea cukai yang berada di Rafhi; supaya ia membongkar gedung tersebut, lalu membawanya ke laut dan ditenggelamkan.<sup>186</sup>

Tetapi yang dimaksud di sini bukanlah memungut bea cukai, tetapi yang dimaksud adalah *al-bakhsu* (merugikan) sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>187</sup>

Artinya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Seluruh *ḥadith* dan *atsar* tadi mencela bea cukai, dan mengancam dengan keras orang-orang yang memungutnya. Ini menunjukkan memungut bea cukai

<sup>184</sup> Abdul Qodir Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 127.

<sup>185</sup> Sunan Abu Daud, "Bab Kharaj, Imarah dan Fai' *Ḥadits* No. 2548", *Ḥadits Mausyu'ah al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991 – 1997.

<sup>186</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 127.

<sup>187</sup> QS. al-Syuara' (26) : 183.

tidak dibolehkan. Begitu pula banyak ḥadīth lain yang menjelaskan bahwa *'ushr* tidak pernah dipungut dari barang perdagangan kaum Muslim maupun kafir *zimmi* yang melewati perbatasan negara. *'Ushr* dipungut hanya dari perdagangan kafir *harbi*.<sup>188</sup>

**f. Milik Negara yang berupa Tanah, Bangunan, Sarana Umum dan Pendapatannya.**

Setiap jengkal tanah dan bangunan yang terkait dengan negara adalah hak seluruh kaum Muslim. Jika bukan termasuk pemilikan umum, berarti tergolong milik negara. Karena itu, negaralah yang berwenang dalam mengatur penggunaannya, inilah makna dari pemilikan. Jenis-jenis Milik Negara sebagai berikut :<sup>189</sup>

- 1) Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.
- 2) Tanah Endapan Sungai, yaitu tanah-tanah yang tertutupi air, seperti yang terdapat di antara Kufah dan Basrah.
- 3) *al-Ṣawāfi*, yaitu setiap tanah yang dikumpulkan *Khalifah* dari tanah negeri-negeri yang dibebaskan dan ditetapkan untuk *bayt al-māl*.<sup>190</sup>
- 4) Bangunan dan Balairung, yaitu setiap istana, bangunan, balairung yang dikuasai oleh negara-negara yang dibebaskan.
- 5) *Marāfiq*, *marāfiq* adalah bentuk jamak dari kata *mirfaq*, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan. *Marāfiq 'amah* ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat,

<sup>188</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 128.

<sup>189</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 109.

<sup>190</sup> *Ibid*, 110

seperti:<sup>191</sup> sarana pelayanan pos, sarana transaksi keuangan selama tidak mengandung riba, sarana transportasi umum, dan pabrik atau industri.

**g. Harta Tidak Sah Dari Para Penguasa dan Pegawai Negara, Harta Hasil Usaha yang Terlarang dan Denda**

Harta *ghulūl* adalah harta yang diperoleh dari para wali (gubernur), para *'amil* (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dengan cara yang tidak *shar'i*. Baik mereka peroleh dari harta (milik) negara maupun dari harta (milik) masyarakat. Mereka tidak boleh mengambil harta-harta seperti itu, kecuali pengganti atau santunan dan gaji. Setiap harta yang mereka peroleh dengan (memanfaatkan) jabatan, kekuasaan atau (status) kepegawaiannya –baik harta itu (berasal dari) harta negara maupun harta individu-, maka harta tersebut dianggap *ghulūl* (curang), perolehan yang diharamkan, dan harta yang bukan miliknya. Karena diperoleh dengan cara yang tidak *shar'i*. Mereka wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya -jika diketahui-. Dan jika tidak, maka harta itu disita dan diserahkan ke *bayt al-māl* kaum Muslim.<sup>192</sup> Allah Swt berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ ١١٦

Artinya:

Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

<sup>191</sup> Ibid, 117.

<sup>192</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara khilafah*, 137.

<sup>193</sup> QS. ali imran (03) : 161

Ber macam-macam cara memperoleh harta yang tidak *shar'i* dari para wali, para 'amil dan pegawai negara, antara lain:

- 1) Suap, yaitu setiap harta yang diberikan kepada penguasa (wali), 'amil, hakim (qadli) atau pegawai negara, dengan maksud untuk memperoleh maslahat (berupa keputusan) mengenai suatu kepentingan yang semestinya diputuskan oleh mereka tanpa pembayaran<sup>194</sup>. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ<sup>195</sup>

Artinya :

Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan atau pemerintahan.

- 2) Harta kekayaan yang diperoleh para penguasa dengan dengan jalan pemaksaan, sewenang-wenang, kekerasan, tekanan kekuasaan dan penyalahgunaan jabatan.<sup>196</sup>
- 3) Hadiah atau Hibah, yaitu harta yang diberikan kepada para penguasa (*wali*), para 'amil, hakim (*qadi*), dan para pegawai negara, dengan cara memberikannya sebagai hadiah atau hibah. Tindakan ini serupa dengan suap.<sup>197</sup>
- 4) Hasil Makelaran (*samsārah*) dan Komisi (*'amūlah*), yaitu meliputi harta hasil makelaran/komisi para penguasa (*wali*), para 'amil dan para pegawai negara, yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan asing maupun lokal, atau orang-

<sup>194</sup> Ibid, 138.

<sup>195</sup> Rahmat Syafe'I, *al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 151.

<sup>196</sup> Ibid, 140

<sup>197</sup> Ibid, 141.

orang tertentu, sebagai balas jasa dari penjualan atau berbagai transaksi perusahaan- perusahaan tersebut dengan negara. Seluruh harta yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap sebagai kecurangan (*ghulūl*) dan termasuk perolehan yang diharamkan.<sup>198</sup>

- 5) Korupsi, yaitu harta-harta yang dikorupsi para penguasa (*wali*), para *'amil* dan pegawai negara, dengan jalan menambah jumlah rekening penagihan yang semestinya, melalui cara-cara penipuan, pemalsuan atau memanfaatkan kelengahan orang lain.<sup>199</sup>
- 6) Denda, termasuk ke dalam pemasukan *bayt al-māl* adalah denda yang dijatuhkan negara atas orang-orang yang terjerumus dalam berbagai (perbuatan) dosa, atau atas orang-orang yang melanggar undang-undang dan administrasi, denda ditetapkan (keabsahannya) dengan al-Sunnah.

#### **h. *Khums rikāz* (Barang Temuan) dan Barang Tambang**

*Rikāz* adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, mutiara atau lainnya, berupa perhiasan maupun senjata. Tidak ada perbedaan apakah harta tersebut milik kaum-kaum terdahulu seperti bangsa Mesir, Babilonia, Assyria, Sasanid, Romawi, Yunani dan lain-lainnya. Bisa berbentuk uang, perhiasan atau permata yang ditemukan didalam kuburan para raja dan pembesar mereka, atau di terowongan yang terletak di kota-kota mereka yang telah lama hancur. Juga berupa uang emas maupun perak yang tersimpan

---


<sup>198</sup> Ibid, 143

<sup>199</sup> Ibid, 144.



didalam guci-guci dan lainnya, yang terpendam didalam perut bumi dari jaman jahiliyah atau jaman Islam yang telah lalu. Seluruh harta itu dianggap *rikāz*.<sup>200</sup>

*Rikāz* berasal dari akar kata *rakaza*, *yarkuzu* seperti *gharaza*, *yaghruzu*, yang berarti tersembunyi. Sebatang tombak dikatakan *rikāz* jika tombak tersebut tersembunyi didalam perut bumi. Dari sinilah muncul istilah *rikāz*, yang berarti suara yang tersembunyi. Allah Swt berfirman:

201  وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِيسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا

Artinya :

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?

#### i. Harta yang Tidak Ada Ahli Warisnya

Setiap harta, baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang pemiliknya telah mati dan tidak ada ahli warisnya berdasarkan hukum *farāidh*, tidak ada (sisa) keluarganya, karena yang dimaksud juga telah mati, tidak ada pewaris baik istrinya, anak-anaknya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, atau *aṣḥabah*nya, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam *Bayt al-māl*.<sup>202</sup> Dari Miqdam al-Kindi dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda

أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيْعَةً فَالِيٌّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ، أَرِثُ مَا لَهُ وَ أَفْكُ عَانِيَهُ<sup>203</sup>

<sup>200</sup> Ibid, 149.

<sup>201</sup> QS. Maryam (19) :98)

<sup>202</sup> Abdul Qodir Zallu, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 154

<sup>203</sup> *Ṣaḥiḥ Muslim*, "Bab Faroidh Ḥadits No. 3040", *Ḥadits Mausyu'ah al-Syarif, Global Islamic Software Company*, 1991-1997.

Artinya :

Aku adalah wali bagi setiap orang mukmin dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka siapa saja yang (mati lalu) meninggalkan hutang atau beban yang ditinggalkannya maka datanglah kepadaku. Dan siapa saja yang meninggalkan harta maka wariskanlah (pada ahli warisnya). Aku adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali baginya, akulah yang mewarisi hartanya, dan membebaskannya.

#### j. Harta Orang-orang Murtad

Murtad adalah keluar dari agama Islam, kembali menjadi kafir.<sup>204</sup> Allah

SwT berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>205</sup>

Artinya :

Barangsiapa dari salah seorang di antara kalian (kaum Muslim) murtad dari agamanya (Islam), kemudian dia mati, maka dia mati kafir. Mereka itu yang seluruh amalnya terhapus di dunia dan akhirat, serta merekalah penghuni neraka yang kekal didalamnya.

Seseorang (baik laki-laki maupun wanita) yang murtad dari agama Islam, dan masuk ke agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha atau lainnya seperti komunis, maka darah dan hartanya tidak terpelihara (menjadi halal). Hal ini karena haramnya harta orang tersebut mengikuti haram darahnya. Jika haramnya darah orang tersebut lenyap karena murtad, maka hartanya pun sama.

<sup>206</sup>, Rasulullah saw bersabda:

<sup>204</sup> Ibid, 156.

<sup>205</sup> QS. al-Baqarah (2): 217.

<sup>206</sup> Ibid, 157

أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ  
مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ, وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ<sup>207</sup>

Artinya :

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Maka barangsiapa mengucapkan tiada Tuhan selain Allah berarti jiwa dan hartanya terjaga dariku, kecuali dengan haknya (alasan tertentu) dan perhitungannya terserah kepada Allah.

Demikian juga orang murtad, seandainya mati dan ahli warisnya seorang muslim, maka dia tidak berhak mewarisi ahli warisnya. Karena meskipun ahli warisnya seorang muslim, tetapi karena dia murtad, maka orang kafir tetap tidak bisa mewarisi orang muslim. Hartanya tetap dibagi untuk sebagian ahli waris apabila memang ada ahli warisnya, tetapi jika tidak ada ahli warisnya maka iseluruh harta warisnya itu menjadi harta fai untuk kaum Muslim dan disimpan di *bayt al-māl*. Dari Usamah bin Zaid berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:<sup>208</sup>

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ, وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ<sup>209</sup>

Artinya :

Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, demikian juga orang muslim tidak mewarisi orang kafir.

Untuk pajak (*darībah*) dan *zakāt* sudah diterangkan pada sub bab sebelumnya. Dari berbagai uraian diatas para 'ulamā' membagi pendapatan negara dari sektor *anfāl*, *ghanīmah*, *fai*, *jizyah* dan *kharāj*, belum ada 'ulamā' yang menyebut dan menjelaskan pajak dengan istilah *darībah* seperti yang

<sup>207</sup> *Ṣaḥīh Bukhorī*, "Bab Zakat Ḥadīts no.1312", *Ḥadīts Mausyu'ah al-Syarif, Global Islamic Software Company*, 1991-1997.

<sup>208</sup> Abdul Qadir Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 158

<sup>209</sup> *Ṣaḥīh Bukhorī*, "Bab Faroidh Ḥadīts No. 6267", *Ḥadīts Mausyu'ah al-Syarif, Global Islamic Software Company*, 1991-1997.

dilakukan oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Abdul Qadim Zallum sendiri merupakan pengikut Taqiyuddin an-Nabhani sehingga sedikit banyak pemikirannya terpengaruh Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam al-Quran istilah pajak dengan kata *darībah* tidak ditemukan. *Ḍarībah* bukanlah *ghanīmah*, bukan *kharāj* dan bukan *jizyah*. *Ḍarībah* merupakan tarikan lain dari pemerintah yang diwajibkan kepada warga negara, dan hanya diperuntukkan untuk kaum Muslim saja.<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 263.